

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai *modus operandi* peredaran narkotika di Sumatera barat, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu;

1. *Modus operandi* yang digunakan dalam melakukan peredaran narkotika di Wilayah Hukum BNNP Sumatera Barat, yaitu;
  - a) Dengan melalui jasa paket pengiriman posmaupun cargo.
  - b) Dengan menggunakan *modus operandi* dalam peredaran narkotika adalah dengan penjualan system ranjau.
  - c) Transportasi yang digunakan pelaku untuk memperlancar nyanyamodusnya adalah dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi yang telah dimodifikasi pada bagian plafon mobil, dan ban serap begin belakang mobil.
  - d) Ada pun yang selalu dijadikan sebagai kurir dalam *modus operandi* peredaran narkotika yaitu anak dan perempuan.
  - e) Dengan *modus operandi* peredaran ranjau.
  - f) Jalur perairan melalui laut ini merupakan jalur yang biasa digunakan dalam perdagangan antar Negara untuk pengiriman barang dari luar negeri yang akan masuk ke wilayah Indonesia, khususnya wilayah Provinsi Sumatera Barat

2. Penanggulangan peredaran narkotika oleh BNNP Sumatera Barat dalam menghadapi *modus operandi*, yaitu;
- Dalam melakukan penanggulangan peredaran narkotika, yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Barat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau gerakan-gerakan anti narkotika di Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika.
  - Razia lalu-lintas jalanan raya antar kota dan tempat rawan transaksi narkotika di tiap-tiap daerah. BNNP Sumatera Barat dalam upaya pencegahan peredaran narkotika setiap waktu melakukan pemeriksaan mingguan, bulanan maupun secara mendadak terhadap tempat-tempat wilayah pada jalur darat atau daerah-daerah yang rawan dalam peredaran narkotika.

## B. Saran

Agar dapat tercapai nyasar dan alam penanggulangan *modus operandi* peredaran narkotika di wilayah hukum BNNP Sumatera Barat dimasa yang akan datang maka disarankan :

1. Dalam persoalan *modus operandi* peredaran narkotika di wilayah Provinsi Sumatera Barat lebih baik melakukan penjagaan yang lebih disiplin dan seriuler hadap perbatasan-perbatasan daerah yang diduga sering dijadikan jalur peredaran narkotika illegal.
2. Melakukan penyuluhan kepada warga masyarakat mengenai bentuk-bentuk modus kejahatan yang terkait dengan peredaran gelap narkotika. Sehingga diharapkan agar mereka dapat lebih berhati-

hati terhadap segala pengaruh dari peredaran narkotika yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi mereka.

3. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara rutin dan rasi siap pada tempat-tempat tertentu yang dapat diduga sebagai tempat

